

**KEABSAHAN AKAD PERKAWINAN DI DUNIA
METaverse MENURUT K.H. CHOLIL NAFIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD FAIZ NAUFAL

NIM : 1120002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**KEABSAHAN AKAD PERKAWINAN DI DUNIA
METaverse MENURUT K.H. CHOLIL NAFIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAIZ NAUFAL

NIM : 1120002

Judul Skripsi : Keabsahan Akad Perkawinan di Dunia
Metaverse Menurut K.H. Cholil Nafis

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD FAIZ NAUFAL

NIM. 1120002

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.

RT 10 RW 02 Dukuh II Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr Muhammad Faiz Naufal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Faiz Naufal
NIM : 1120002
Judul Skripsi : Keabsahan Akad Perkawinan di Dunia *Metaverse* menurut K.H. Cholil Nafis


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Maret 2025

Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.

NIP.199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Faiz Naufal
NIM : 1120002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keabsahan Akad Perkawinan di Dunia *Metaverse* Menurut K.H. Cholil Nafis

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 26 Mei 2025

Mengesahkan oleh



Dekan

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Republik Indonesia

NIP. 197305062000031003

M. Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12
Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	ئُو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدِّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (,) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai wujud penghormatan dan rasa cinta yang mendalam kepada:

1. Seluruh keluarga besar saya untuk setiap doa yang selalu dipanjatkan, setiap semangat yang diberikan, dan setiap tawa serta kehangatan yang menguatkan. Terima kasih telah menjadi fondasi kokoh dalam hidup saya.
2. Para orang tua yang tidak mengandung saya, kepada mereka yang telah hadir dalam hidup saya sebagai orang tua dalam berbagai bentuk kasih sayang, perhatian, dan nasihat. Terima kasih atas doa dan cinta kalian.
3. Teman-teman saya yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang penuh arti, atas tawa yang menguatkan, dan atas dukungan yang tak pernah berhenti. Kalian adalah anugerah berharga yang membuat perjalanan akademik ini terasa lebih indah.
4. Untuk almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat di mana gagasan lahir, mimpi tumbuh, dan karakter ditempa. Di pelataran kampus ini, saya belajar bukan hanya memahami teori, tapi juga makna perjuangan dan tanggung jawab. Semoga karya ini menjadi jejak kecil dari pengabdian pada nama besar kampus yang telah memberiku ruang untuk bertumbuh.
5. Untuk seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi cahaya dalam lorong-lorong pencarian ilmu. Terima kasih atas dedikasi, bimbingan, dan ketulusan yang tak pernah lelah membentuk nalar dan akhlak sebagai insan akademis. Ilmu dan bantuan yang kalian tanam akan tumbuh menjadi amal yang terus mengalir.

6. Untuk diriku sendiri yang pernah hampir berhenti, tapi memilih untuk percaya. Untuk semua malam yang dilewati dengan gelisah, pagi yang dimulai dengan doa, siang yang diisi dengan keraguan, dan sore yang ditemani lelah, Terima kasih sudah bertahan, sudah jujur dalam proses, dan tidak mengkhianati niat baik di awal langkah. Semoga perjuangan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih bermakna.

Karya ini mungkin tak sempurna, namun setiap prosesnya penuh dengan perjuangan, doa, dan cinta. Semoga persembahan ini menjadi bukti kecil atas rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam kepada kalian semua.



MOTTO

**"Perkawinan bukan sekadar formalitas, ia adalah
mitsâqan ghalîzan"**

**"Keindahan pernikahan tidak selalu terlihat sejak awal,
melainkan ketika cinta tumbuh dan berkembang seiring
waktu"**



ABSTRAK

Muhammad Faiz Naufal, 2025. Keabsahan Akad Perkawinan di Dunia *Metaverse* menurut K.H. Cholil Nafis. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keabsahan akad perkawinan yang dilaksanakan melalui platform *Metaverse*, dengan fokus pada pandangan K.H. Cholil Nafis. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana status hukum akad nikah dalam dunia virtual *Metaverse* menurut pandangan beliau, serta bagaimana prinsip *ittihad al-majlis* memengaruhi keabsahan akad tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital, khususnya *Metaverse*, yang memberikan ruang bagi manusia untuk berinteraksi secara virtual. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara langsung dengan K.H. Cholil Nafis dan data sekunder berupa literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas tema serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deduktif yang kemudian dianalisis tentang argumentasi dari K.H. Cholil Nafis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan di *Metaverse* dapat dianggap sah menurut pandangan K.H. Cholil Nafis, selama memenuhi tiga syarat utama. Pertama, identitas para pihak yang terlibat dalam akad harus dapat diverifikasi secara valid untuk menghindari

penyalahgunaan identitas. Kedua, *ittihad al-majlis* yang menjadi salah satu prinsip penting dalam akad nikah harus tetap terjaga, majelis dalam konteks ini diartikan sebagai "ruang virtual" yang disediakan oleh platform *Metaverse*. Ketiga, proses ijab kabul harus berlangsung tanpa adanya jeda signifikan antara ijab dan kabul untuk menjaga kesatuan majelis.

Kata Kunci: akad perkawinan, *metaverse*, *ittihad al-majlis*.



ABSTRACT

Muhammad Faiz Naufal, 2025. *The validity of marriage contracts in the metaverse world according to K.H. Cholil Nafis. Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

This research aims to discuss the validity of marriage contracts conducted through the Metaverse platform, focusing on the views of K.H. Cholil Nafis. The main issues raised in this research include what is the legal status of marriage contracts in the virtual world of Metaverse according to his views, and how the principle of ittihad al-majlis affects the validity of these contracts. This research is motivated by the development of digital technology, especially the Metaverse, which provides space for humans to interact virtually. In this context, questions arise regarding the adaptation of Islamic law to technological developments, especially in the implementation of marriage contracts.

The method used in this research is a normative method with a conceptual approach. The data used consists of primary data in the form of direct interviews with K.H. Cholil Nafis and secondary data in the form of relevant literature, including books, journals, scientific articles, and previous studies that discuss similar themes. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, literature studies, and document studies. The data that has been collected is analyzed deductively through several stages, namely editing, systematization, and description.

The results showed that the marriage contract conducted in Metaverse can be considered valid according to the view of

K.H. Cholil Nafis, as long as it fulfills three main conditions. First, the identity of the parties involved in the contract must be validly verified to avoid misuse of identity. Second, ittihad al-majlis, which is one of the important principles in a marriage contract, must be maintained, even though the majlis in this context is defined as the “virtual space” provided by the Metaverse platform. Third, the ijab kabul process must take place without a significant break between ijab and kabul to maintain the unity of the assembly.

Keywords: *marriage contract, metaverse, ittihad al-majlis.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul “Keabsahan Akad Perkawinan di Dunia *Metaverse* Menurut K.H. Cholil Nafis”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Di era digital ini, akad perkawinan tidak lagi terbatas dilakukan secara fisik, melainkan telah merambah pada dunia virtual seperti video call hingga platform berbasis realitas virtual seperti *metaverse*. Perubahan ini membawa tantangan baru dalam hukum Islam, khususnya terkait syarat-syarat sahnya akad nikah, yang dalam tradisi klasik mensyaratkan kehadiran para pihak dalam satu tempat dan waktu. Permasalahan inilah yang menjadi dasar penyusunan karya tulis ini. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tersusunnya karya ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajarannya, atas dukungan baik dalam aspek akademik maupun administratif.

2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktu, berbagi ilmu, dan memberikan arahan serta masukan yang sangat berarti.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., S.Ag., M.A., Ph.D., sebagai narasumber utama dalam penelitian ini, yang ilmunya sangat berharga dan menjadi referensi penting dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Tim akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama masa studi hingga selesainya penulisan skripsi.
8. Keluarga tercinta, yang senantiasa mendukung dengan doa, motivasi, serta kasih sayang yang tak terhingga sepanjang perjalanan studi penulis.
9. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun materi, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga karya ini dapat smemberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 13 Maret 2025

Penulis,



Muhammad Faiz Naufal



DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN	23
A. Akad Perkawinan.....	23
B. <i>Ittihad Majlis</i>	47

C. <i>Metaverse</i>	52
BAB III. PANDANGAN UMUM AKAD PERKAWINAN DI DUNIA <i>METaverse</i> MENURUT K.H. CHOLIL NAFIS	57
A. Biografi K.H. Cholil Nafis.....	57
B. Pandangan Umum K.H. Cholil Nafis Terhadap Akad Perkawinan di Dunia <i>Metaverse</i>	61
C. <i>Ittihad al-majlis</i> Menurut Pendapat Berbagai Ulama	66
D. Proses Akad Perkawinan Dalam <i>Metaverse</i>	72
BAB IV. ANALISIS KEABSAHAN AKAD PERKAWINAN DI DUNIA <i>METaverse</i> MENURUT K.H. CHOLIL NAFIS.....	74
A. Argumentasi Keabsahan Akad Perkawinan di Dunia <i>Metaverse</i> Menurut K.H. Cholil Nafis	74
B. Implementasi <i>Ittihad Al-Majelis</i> Dalam Akad Perkawinan di Dunia <i>Metaverse</i>	79
BAB V. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam perkawinan adalah sebuah akad yang membawa konsekuensi hukum. Akad ini memungkinkan terbentuknya hukum keluarga, mencakup hubungan antara suami dan istri yang melibatkan laki-laki dan perempuan, kerja sama dalam kehidupan bersama, serta penetapan hak dan tanggung jawab individu yang terlibat.¹ Interaksi biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap halal jika terjadi dalam ikatan perkawinan. Sebagai konsekuensinya, kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh syariat Islam.²

Dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang sangat kuat, dikenal sebagai *mitsâqan ghalizhan*, yang dilaksanakan bertujuan untuk bukti ketaatan terhadap Allah SWT dan dianggap sebagai ibadah. Tujuan dari Perkawinan adalah upaya untuk membentuk keluarga yang tentram, saling kasih sayang dan penuh kebaikan.³ Kedua definisi tersebut serupa dalam perspektif terhadap pernikahan, menganggapnya sebagai suatu ikatan yang suci dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan memiliki makna yang mendalam. Perkawinan juga dianggap

¹ Mahdfud Huda dan Anisatus Shalihah, 'Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri Dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)', *Hukum Keluarga Islam*, 1, no.2 (2016): 58, <<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/945>>.

² Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2, no.2 (2020): 112, <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2021), 112.

sebagai elemen utama dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai aspek penting untuk menyempurnakan keagamaan seseorang.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian antara dua individu yang berkomitmen dalam satu ikatan. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai perjanjian sakral antara suami dan istri dengan tujuan bersama sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membangun keluarga yang tentram, penuh kasih, serta berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, perkawinan kini secara teknis bisa dilaksanakan secara online. Saat ini, tersedianya layanan jaringan internet terus meningkat sejalan dengan kemajuan dunia teknologi yang pesat. Dengan adanya internet, masyarakat kini bisa dengan mudah mendapatkan informasi, memanfaatkan layanan publik, mengirim surat elektronik, melakukan belanja online, menikmati hiburan, mengatur transportasi, bersekolah, bekerja, atau sampai melangsungkan pernikahan secara online, perkembangan ini jelas telah mengubah kebiasaan lama.⁵

Setiap pengguna internet jika didukung dengan keterampilan yang memadai, dapat melakukan berbagai aktivitas online, termasuk menikah. Pada tahun 2020,

⁴ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 31.

⁵ Argyo Demartoto, "Realitas Virtual Realitas Sosiologi," *Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial* 2, no. 1 (2013): 15, <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/42>.

Nurhayati yang berasal dari Desa Sumpersari di Kecamatan Kiarapdes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dengan pasangannya yang bernama Ilham dari negara Malaysia, melangsungkan pernikahan melalui video call di internet. Pernikahan mereka berlangsung secara virtual atau online. Kemudian, pernikahan melalui virtual reality dengan platform *metaverse*, dimana dunia virtual tersebut memungkinkan seseorang untuk masuk ke dalam dunia digital dengan identitas yang diwakilkan oleh avatarnya juga mulai muncul, seperti pasangan dari India, Abhijeet dan Saransrati, yang menikah di dunia *metaverse* pada 5 Februari 2022.⁶

Pasangan pengantin pria yang bernama Daniel Oscar Baskoro dengan pasangannya pengantin wanita yang bernama Erlinda Aji Ayuningrum dari Yogyakarta mengadakan pernikahan secara hybrid, menggabungkan online dan offline, pada 2 Juli 2022. Bagi tamu yang tidak dapat hadir secara fisik, platform *metaverse* digunakan sebagai alternatif.⁷ Dalam kasus lain, Taco Bell, sebuah restoran Amerika, mengadakan undian khusus pada bulan September 2022 lalu untuk pasangan yang ingin menikah di dunia *metaverse*. Sheel Mohnot dan Amruta Godbole beruntung memenangkan undian tersebut, di mana tercatat

⁶ Muhamad Syahril, "Kisah Abhijeet Dan Sansrati, Pasangan India Pertama Yang Menikah Di *Metaverse*," kompas, 2022, https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/20/211336181/kisah-abhijeet-dan-sansratipasangan-india-pertama-yang-menikah-di?page=all#google_vignette (Diakses tanggal 10 Juni 2024).

⁷ Fiqih Rahmawati, "Unik! Pernikahan Di *Metaverse* Kembali Terjadi, Kali Ini Dilakukan Pasangan Asal Yogyakarta," kompas, 2022, <https://www.kompas.tv/regional/305154/unik-pernikahan-di-Metaverse-kembali-terjadi-kali-ini-dilakukan-pasangan-asal-yogyakarta?page=all> (Diakses tanggal 10 Juni 2024).

lebih dari 300 pasangan melamar untuk menikah di dunia *metaverse*.⁸

Islam perlu menyikapi hal diatas dan hal ini pernah dibahas pada acara Dua Sisi di TV One yang menghadirkan Bapak K.H. Cholil Nafis yang menjabat sebagai ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah yang menerangkan bahwasanya hukum melaksanakan akad perkawinan di dunia *metaverse* adalah sah dengan argumentasi K.H. Cholil Nafis apabila para pihak yang terlibat dalam akad bisa dipastikan kepastian identitasnya dan bisa dipastikan cara akad virtualnya dapat dilaksanakan dengan benar, kemudian dalam satu majelis yang dulu diartikan harus berada di tempat yang sama sekarang bisa dilakukan melalui platform *metaverse* karena menurut beliau hal ini sudah menunjukkan berada pada satu tempat yang sama karena tempat virtual *metaverse* tersebut sudah tersambung dengan sistem atau aplikasi yang sama, kemudian bersambungnya antara ijab dan Kabul itu juga sudah bisa dimaknai satu kesinambungan menggunakan platform *metaverse*.⁹ K.H. Cholil Nafis merupakan seorang ulama yang tidak hanya menguasai ilmu syariat secara mendalam, tetapi juga aktif mengikuti perkembangan teknologi modern dan dinamika era digital, termasuk fenomena dunia virtual seperti *metaverse*, hal ini dibuktikan ketika Arab Saudi merilis Ka'bah secara virtual di *metaverse* pada bulan Desember tahun 2021, bapak K.H. Cholil Nafis memberikan sebuah

⁸ Margaret Alensia wuwur, "Pasangan Ini, Memenangkan Kontes Pernikahan Di *Metaverse* Taco Bell," *Metanesia*, 2023, <https://metanesia.id/blog/pernikahan-di-Metaverse-taco-bell> (Diakses tanggal 10 Juni 2024).

⁹ Cholil Nafis, diwawancarai oleh Dwi Anggia, *Dua Sisi tvOne*, 10 Februari 2022.

tanggapan tentang hukum pelaksanaan dan teknis pengalaman haji tersebut. Hal ini menjadikan pandangan beliau relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Penulis memilih K.H. Cholil Nafis sebagai tokoh sentral dalam penelitian ini karena beliau juga memiliki pemahaman mendalam tentang hukum keluarga, yang dibuktikan dengan karyanya dalam bentuk buku berjudul *Fikih Keluarga*, yang menjadi salah satu referensi penting dalam kajian hukum perkawinan Islam kontemporer.

Sistem kerja *metaverse* secara garis besar merefleksikan pola interaksi manusia di kehidupan sehari-hari. Untuk dapat memasuki dunia digital ini, pengguna perlu memanfaatkan teknologi mutakhir seperti *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR). AR berfungsi untuk menyisipkan elemen digital dua atau tiga dimensi ke dalam dunia nyata, menciptakan kesan bahwa objek digital tersebut hadir secara fisik melalui bantuan komputer dan kamera yang bekerja secara langsung. Sementara itu, VR memberikan pengalaman yang sepenuhnya imersif dengan membawa pengguna masuk ke dalam simulasi dunia maya menggunakan alat seperti headset khusus. Setelah terhubung ke *metaverse*, seseorang dapat mendesain avatar digital sebagai representasi dirinya, lalu bebas mengeksplorasi dunia virtual tersebut, termasuk melakukan aktivitas seperti pernikahan secara daring.¹⁰ Pendapat ulama mengatakan bahwa salah satu syarat sah dalam pelaksanaan akad nikah adalah kehadiran semua pihak yang terlibat dalam satu

¹⁰ Dewi Ambarwati, "Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era *Metaverse* Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Dialektika* 7, no. 22 (2022): 151–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1306>, 157-158.

tempat dan waktu secara bersamaan. Pandangan ini didasarkan pada konsep *ittihad al-majlis*, yang menekankan pentingnya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis secara langsung, tanpa adanya jeda, serta mengharuskan kehadiran para pihak yang berakad secara fisik.¹¹

Berangkat dari pandangan Bapak K.H. Cholil Nafis, peneliti ingin melakukan analisis terhadap pendapat beliau untuk memberikan pemahaman lebih rinci lagi tentang keabsahan akad perkawinan di dunia *metaverse* terutama pada syarat *ittihad al-majlis* yang seharusnya bisa lebih di perinci lagi penjelasannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan pedoman, penjelasan, dan panduan tentang bagaimana status hukum perkawinan dalam lingkungan *metaverse* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Hal ini dikarenakan hukum perlu beradaptasi dengan perubahan zaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana argumentasi keabsahan akad perkawinan di dunia *metaverse* menurut K.H. Cholil Nafis?
2. Bagaimana implementasi *Ittihad al-majlis* dalam akad perkawinan di dunia *metaverse*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui argumentasi keabsahan akad perkawinan di dunia *metaverse* menurut K.H. Cholil Nafis
2. Untuk mengetahui implementasi *Ittihad al-majlis* dalam akad perkawinan di dunia *metaverse*

¹¹ Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 52-53.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan dari penelitian ini:

1. Teoritis

- a. Menyumbangkan pemahaman terhadap hukum keluarga Islam mengenai proses perkawinan dalam *metaverse*.
- b. Sumber informasi bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui tentang hukum melakukan akad perkawinan di dunia *metaverse*

2. Praktis

- a. Menjadi panduan bagi masyarakat untuk memahami peraturan tentang perkawinan dalam dunia *metaverse*
- b. Menyumbang informasi tambahan mengenai Analisis Hukum Keluarga Islam Terkait Perkawinan dalam dunia *metaverse*
- c. Menjadi rujukan utama dalam pengetahuan Islam dengan tujuan memperluas wawasan dalam bidang tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan merupakan unsur fundamental yang wajib dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah, sebab tanpa terpenuhinya rukun tersebut, pernikahan bisa dianggap tidak sah. Tiap-tiap mazhab dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam rukun pernikahan. Menurut Mazhab Hanafi, hanya ijab dan qabul yang dikategorikan sebagai rukun dalam pernikahan. Sedangkan Mazhab Hanbali menetapkan tiga unsur sebagai rukun nikah, yakni mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki halangan syar'i seperti hubungan mahram, serta

adanya ijab dan qabul. Sementara itu, Mazhab Maliki menganggap bahwa wali, mas kawin (mahar), mempelai pria, mempelai wanita, dan lafal akad (ijab-qabul) merupakan unsur yang harus ada dalam rukun pernikahan. Adapun Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa secara prinsip, rukun dalam akad nikah hanya mencakup empat hal: lafal akad (ijab-qabul), mempelai perempuan, mempelai laki-laki, dan wali. Di antara mereka yang melaksanakan akad adalah mempelai laki-laki dan wali, sedangkan objek yang menjadi substansi akad adalah kenikmatan seksual yang ingin diperoleh kedua belah pihak. Sementara itu, mahar diposisikan serupa dengan saksi, yaitu sebagai persyaratan dalam pernikahan. Hal ini ditunjukkan dengan dibolehkannya praktik nikah *al-tafwid* yang tidak mencantumkan mahar di awal, bahkan status saksi juga diperlakukan sebagai syarat. Oleh karena itu, walaupun sebagian besar ahli fikih menyebut mahar dan saksi sebagai rukun pernikahan, kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya tepat karena keduanya sejatinya lebih tepat disebut sebagai syarat pernikahan, bukan rukunnya.¹²

Sementara itu, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa rukun yang wajib ada untuk sahnya suatu perkawinan, yakni: adanya pria yang akan menjadi suami, wanita yang akan menjadi istri, wali yang menikahkan, kehadiran dua orang saksi, serta pelafalan ijab dan qabul.¹³

¹² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara abadi, 2021), 53.

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), 15.

2. *Metaverse*

Metaverse adalah sebuah lingkungan digital yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual, di mana banyak pengguna dapat berinteraksi secara bersamaan. *Metaverse* bersifat permanen dan terus-menerus, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan objek digital serta orang lain dalam waktu nyata. Teknologi yang mendukung *metaverse*, seperti realitas virtual (*Virtual Reality*) dan realitas tertambah (*Augmented Reality*), memungkinkan pengalaman yang imersif dan multisensori, sehingga pengguna dapat merasakan seolah-olah berada di dalam lingkungan virtual tersebut. Pada tahap awalnya, *metaverse* dihadirkan melalui jaringan dunia virtual di mana avatar dapat berpindah-pindah di antara berbagai dunia tersebut. Versi yang lebih maju dari *metaverse* mencakup platform *virtual reality* sosial, video game online multipemain, dan ruang kolaboratif *augmented reality* yang *immersif*.¹⁴

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Mark Zuckerberg menyampaikan bahwa *Facebook* akan berganti nama menjadi *Meta*, sekaligus menunjukkan komitmennya melalui investasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi *metaverse*. Meski bagi sebagian orang istilah *metaverse* terdengar baru, sebenarnya konsep ini telah ada sejak lama. Pertama kali istilah tersebut diperkenalkan pada tahun 1992 melalui novel fiksi ilmiah *Snow Crash* karya Neal Stephenson, di mana ia menggambarkan *metaverse* sebagai sebuah ruang virtual yang luas. Gagasan mengenai dunia *metaverse*

¹⁴ Stylianos Mystakidis, “*Metaverse*,” *Encyclopedia* 2 (2022): 486.

juga muncul dalam novel dan film *Ready Player One*, yang menggambarannya sebagai lingkungan digital interaktif yang dikenal dengan istilah *multi user virtual environments (MUVE)*. Konsep ini memiliki akar dari jenis permainan daring seperti *massive multiplayer online role-playing games (MMORPG)*, di mana para pengguna dapat berinteraksi melalui avatar dalam dunia video 3D, memadukan teknologi seperti *virtual reality (VR)*, *augmented reality (AR)*, dan koneksi internet. Dengan adanya teknologi *metaverse* dan perangkat pendukungnya, pengguna dapat merasakan pengalaman yang menyerupai dunia nyata dalam ruang virtual. Teknologi ini bahkan tidak terbatas pada hiburan semata, melainkan juga memiliki potensi penggunaan yang lebih luas.¹⁵

3. *Ittihad Al-Majelis*

Istilah *ittihad al-majelis* memiliki dua pemahaman utama. Pertama, makna *ittihad al-majelis* merujuk pada keharusan agar ijab dan kabul dilakukan dalam rangkaian waktu yang tidak terpisah, yakni keduanya harus terjadi dalam satu rangkaian akad pernikahan secara berkesinambungan. Jika ijab diucapkan dalam suatu sesi dan kabul baru disampaikan pada kesempatan lain setelah akad ijab dianggap selesai, maka meskipun kedua proses tersebut dilakukan di tempat yang sama, akad nikah tersebut dianggap tidak sah karena hubungan antara ijab dan kabul telah terputus. Oleh karena itu, syarat utama dalam *ittihad al-majelis* bukanlah terletak pada kesamaan tempat pelaksanaan, melainkan pada

¹⁵ Yose Indarta., “*Metaverse: Tantangan Dan Peluang Dalam Pendidikan,*” *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 3351, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2615>.

kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan kabul. Jika keduanya terjadi dalam waktu yang terpisah meskipun berada di lokasi yang sama, maka kontinuitas yang menjadi inti dari akad belum terpenuhi, sehingga pernikahan tidak sah. Inti dari syarat *ittihad al-majelis* terletak pada pentingnya kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul, agar kedua pernyataan tersebut mencerminkan kesepakatan nyata dari kedua belah pihak dalam melangsungkan akad nikah. Pengucapan kabul yang dilakukan segera setelah wali menyatakan ijab menjadi bukti adanya kerelaan dan kesediaan dari calon suami untuk menjalani pernikahan.

Sebaliknya, ketika terdapat jeda waktu antara ijab dan kabul, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa calon mempelai pria belum sepenuhnya siap atau mantap untuk memberikan persetujuannya. Dalam kurun waktu tersebut, posisi wali bisa saja berubah baik karena ia telah mencabut keputusannya, atau tidak lagi berada dalam kapasitas yang sama. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak masih berada dalam kesediaan yang sejati untuk melangsungkan akad, diperlukan adanya hubungan yang berkesinambungan antara persetujuan (ijab) dan penerimaan (kabal). Ini menegaskan bahwa ijab dan kabul adalah dua unsur yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu akad nikah. Selain itu, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa keberadaan *ittihad al-majelis* bukan hanya bertujuan menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga berkaitan erat dengan kehadiran dua saksi. Kedua saksi ini harus dapat menyaksikan secara langsung bahwa pernyataan ijab dan kabul benar-benar

diucapkan oleh masing-masing pihak yang melakukan akad. Peran mereka adalah untuk memastikan keabsahan dari segi redaksional maupun dari aspek faktual, bahwa kedua belah pihak benar-benar menyampaikan persetujuan dan penerimaan mereka. Dengan demikian, syarat *ittihad al-majelis* tidak hanya menyangkut kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung aspek *al-mu'āyanah*, yaitu keharusan kehadiran kedua belah pihak dalam satu lokasi agar proses pengucapan ijab dan kabul dapat dilihat secara langsung. Menurut pandangan ulama dari Mazhab Syafi'i, akad nikah merupakan bentuk ibadah (*ta'abbudī*) yang harus diterima sebagaimana adanya, dan cara pelaksanaannya termasuk dalam kategori *taufiqiyah*, yakni harus mengikuti ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya.¹⁶

F. Penelitian yang Relevan

Skripsi yang dibuat oleh Leni Maispah Studi di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2021 yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Perkawinan secara Virtual”. Penelitian ini menunjukkan pernikahan virtual menurut perspektif hukum Islam wajib terpenuhi semua syarat, hukum dan rukunnya. Sepanjang tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas, perkawinan yang dilaksanakan virtual dipandang sah secara hukum jika pelaksanaan ijab serta qabul berlangsung dengan keadaan

¹⁶ Dea Salma Sallom, “Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab,” *Hukum Islam* 22, no.2 (2022): 167-168, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/view/17428/8887>.

tanpa ragu dan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, serta juga tidak berlawanan oleh KHI.¹⁷

Ada beberapa fokus perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya dalam penelitian ini tidak dijelaskan platform apa yang akan digunakan sedangkan platform akad pernikahan yang akan diteliti oleh penulis adalah melalui *metaverse*. Selanjutnya perspektif hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam sedangkan perspektif hukum penulis adalah dari Fiqh.

Skripsi yang dibuat oleh Ridwan Studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2023 yang berjudul tentang “Ijab Dan Qabul Dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab Fiqih”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijab qabul online bisa menjadi alternatif jika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat hadir secara fisik. Namun, ijab qabul *online* tidak dapat langsung dilaksanakan karena ada bentuk pernikahan yang lebih diutamakan, yaitu pernikahan yang diwakilkan (dengan pihak lain mewakili mereka yang tidak bisa hadir).¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya dalam penelitian ini tidak dijelaskan platform apa yang akan digunakan sedangkan platform akad pernikahan yang akan diteliti oleh penulis adalah melalui *metaverse*. Dalam penelitian ini dijelaskan pernikahan secara online

¹⁷ Leni Maispah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perkawinan Secara Virtual’ (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

¹⁸ Ridwan, “Ijab Dan Qabul Dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab Fiqih” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

tapi pihak yang terlibat bisa didengar dan dilihat secara langsung sedangkan perbedaan penelitian dari penulis adalah subjek yang terlibat dalam berakad menggunakan karakter avatar.

Skripsi yang dibuat oleh Mila Rosandi Studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2023 yang berjudul tentang “Praktik Perkawinan Melalui Media Telekomunikasi Di Masa Pandemi *Covid-19*”. Menurut hukum Islam, sahnya praktik pernikahan melalui media telekomunikasi pada masa pandemi *Covid-19* bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad/ijab kabul. Pernikahan online atau pernikahan melalui media telekomunikasi pada masa pandemi *Covid-19* adalah sah jika memenuhi syarat-syarat, antara lain dua orang saksi, calon pengantin pria, dan wali nikah harus tersambung online dengan suara dan gambar. Selain itu, pelaksanaannya harus dilakukan dalam satu waktu, terdapat jaminan kepastian mengenai kehadiran pihak-pihak yang dapat divalidasi secara teknis, serta ada jaminan bahwa pemerintah akan mengakui.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya dalam Penelitian ini tidak memberikan penjelasan platform apa yang akan digunakan sedangkan platform akad pernikahan yang akan diteliti oleh penulis adalah melalui *metaverse*. Selanjutnya perspektif hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada fatwa MUI sedangkan perspektif hukum penulis adalah dari fiqih dan ushul fiqih. Kemudian penelitian ini juga didasarkan pada waktu

¹⁹ Mila Rosandi, “Praktik Perkawinan Melalui Media Telekomunikasi Di Masa Pandemi Covid-19” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

pandemi *Covid-19* sedangkan penelitian penulis tidak terbatas pada waktu pandemi saja.

Skripsi yang dibuat oleh Agus Ridwan Studi di Institut Agama Islam Kudus pada Tahun 2022 yang berjudul tentang “Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Perspektif Empat Imam Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pernikahan Virtual Antara Febrianti Dan Kardiman)”. Hasil studi menunjukkan bahwa ijab qabul dilakukan melalui video call, dengan bantuan ponsel sebagai media komunikasi yang memungkinkan menampilkan wajah dan suara seseorang dari lokasi yang berbeda melalui jaringan internet. Faktor penyebabnya adalah selama pandemi virus Covid-19, calon Suami tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah calon istrinya karena karantina. Penyebab yang lainnya adalah keluarga mempelai wanita telah merencanakan acara pernikahan, dan apabila ditunda, kerugiannya akan lebih banyak.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya dalam studi ini dijelaskan memanfaatkan platform video call yang akan digunakan sedangkan platform akad pernikahan yang akan diteliti oleh penulis adalah melalui metaverse. Kemudian penelitian ini juga didasarkan pada waktu pandemi *covid-19* sedangkan penelitian penulis tidak terbatas pada waktu pandemi saja.

Skripsi yang dibuat oleh Abdul Hamid Filjannah Studi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia)

²⁰ Agus Ridwan, “Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Perspektif Empat Imam Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (IAIN Kudus, 2022).

Jakarta pada Tahun 2021 yang berjudul tentang “Hukum Akad Nikah Secara Virtual Di Masa Pandemi (Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi)”. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa temuan terkait masalah pernikahan online: Pertama, menurut interpretasi ulama Syafi’i, syarat *ittihād al-majelis* melibatkan kelangsungan waktu antara ijab dan qabul, serta membutuhkan pertemuan langsung antara kedua belah pihak, menekankan juga pada aspek kesatuan tempat. Kedua, menurut interpretasi Imam Abu Hanifah, *ittihad al-majelis* berkaitan dengan kelangsungan waktu antara ijab dan qabul, dengan penekanan pada aspek waktu, bukan tempat.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya dalam Penelitian ini tidak memberikan penjelasan platform apa yang akan digunakan, sebaliknya platform akad pernikahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah melalui *metaverse*. Kemudian penelitian ini juga didasarkan pada waktu pandemi *covid-19* sedangkan penelitian penulis tidak terbatas pada waktu pandemi saja.

Tesis yang dibuat oleh Hamdi Nur Awali Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2023 yang berjudul tentang “Persepsi Para Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online”. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa anggota MUI memiliki pandangan yang beragam terhadap pernikahan online. Beberapa melihatnya sebagai solusi praktis dalam era modern,

²¹ Abdul Hamid Filjannah, “Hukum Akad Nikah Secara Virtual Di Masa Pandemi (Studi Komparatif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi” (UNUSIA Jakarta, 2021).

sementara yang lain khawatir tentang potensi dampak sosial dan agama dari praktik semacam itu. Salah satu solusi yang diajukan oleh MUI Kota Pekanbaru adalah taukil nikah, dengan tujuan untuk menjaga kepastian terkait pemenuhan syarat dan rukun pernikahan tanpa pelanggaran.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya dalam Penelitian ini tidak memberikan penjelasan platform apa yang akan dipakai, sebaliknya platform akad pernikahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah melalui *metaverse*. Selanjutnya perspektif hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada fatwa MUI kota Pekanbaru sedangkan perspektif hukum penulis adalah dari fiqh dan ushul fiqh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah normatif, yang mengandalkan bahan dari literatur sebagai dasar penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab isu hukum yang diselidiki dengan meneliti aturan hukum, prinsip hukum, dan teori hukum. Dalam penelitian yang menerapkan metode normatif, dianggap bahwa apa yang telah terkonsep dan diatur dalam undang-undang merupakan standar atau norma yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam perilaku manusia yang sesuai.²³ Dalam

²² Hamdi Nur Awali, 'Persepsi Para Ulama Mui (Majelis Ulama Indonesia) Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

²³ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2022), 38.

hal ini penulis akan merujuk pandangan ulama K.H. Cholil Nafis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena tidak ada atau belum ada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Karena hal tersebut, penulis perlu mengembangkan suatu konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Konsep ini dikumpulkan melalui pencarian sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang memberikan informasi yang beragam. Dalam mengembangkan konsep, peneliti harus mempelajari teori dan prinsip hukum, yang akan menghasilkan ide-ide yang membentuk pemahaman tentang hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pemahaman terhadap perspektif dan doktrin ini menjadi dasar bagi peneliti dalam merumuskan argumen hukum untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.²⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah K.H. Cholil Nafis yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara tanya jawab secara daring menggunakan platform whatsapp.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimanfaatkan merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari hasil dokumentasi video wawancara K.H. Cholil Nafis yang dilakukan di

²⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 84-85.

media TV One, hasil observasi video dokumentasi yang menerangkan tentang cara kerja *metaverse*, dan referensi literatur lainnya, termasuk buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data, mengelola dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang berlangsung satu arah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan bertujuan untuk dapat mencari kejelasan data yang berkaitan.²⁵

b. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menghimpun berbagai informasi yang relevan, berupa literatur, buku referensi, dan tulisan-tulisan ilmiah yang menjadi dasar teoritis dalam mengkaji permasalahan.²⁶

c. Studi Dokumen

Pendekatan ini dimanfaatkan untuk memperoleh data yang telah terdokumentasi sebelumnya. Melalui metode ini, peneliti menelaah berbagai dokumen dan arsip yang memiliki keterkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia.²⁷

²⁵ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2022), 65.

²⁶ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, 73.

²⁷ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, 75.

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti harus melakukan pengolahan. Pengolahan data adalah tindakan pertama dalam analisis data dan dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai. Proses ini melibatkan mengubah data mentah menjadi format yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Data yang sederhana untuk dipahami akan memudahkan peneliti dalam menginterpretasi dan menganalisisnya. Tahap pengolahan data dilakukan secara deduktif oleh peneliti melalui tiga tahap berikut:

- a. Editing, yakni revisi terhadap materi hukum yang diperoleh untuk melengkapi kekurangan dan merumuskan materi hukum ke dalam bentuk yang mudah dipahami.
- b. Sistematisasi, yaitu seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data hasil penelitian yang sistematis dan rasional untuk menunjukkan hubungan dan korelasi antara berbagai materi hukum.
- c. Deskripsi, yakni penjelasan hasil penelitian berdasarkan materi hukum yang diperoleh, diikuti dengan analisisnya.²⁸

6. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

²⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 155-156.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, dengan ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan terdiri dari lima bab dengan masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan secara sistematis seperti yang diuraikan dibawah ini:

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Berisi kerangka konseptual yang memuat rukun perkawinan, konsep *ittihad al-majlis*, dan konsep *metaverse*.

BAB III Berisi hasil penelitian yang memuat tentang pandangan umum keabsahan akad perkawinan di dunia *metaverse* menurut K.H. Cholil Nafis, biografi K.H. Cholil Nafis, pendapat berbagai mazhab tentang konsep *ittihad al-majlis*, dan proses teknis akad perkawinan di dunia *metaverse*.

BAB IV Berisi analisis argumentasi keabsahan akad perkawinan di dunia *metaverse* menurut K.H. Cholil Nafis, analisis penulis tentang akad perkawinan di dunia *metaverse*, implementasi *ittihad al-majelis* dalam akad perkawinan di dunia *metaverse*, perbedaan pendapat

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 135-136.

ulama tentang konsep *ittihad al-majlis*, analisis penulis terhadap implementasi *ittihad al-majlis* dalam *metaverse*.

BAB V Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut K.H. Cholil Nafis, pernikahan yang dilakukan secara virtual melalui platform *metaverse* diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

1. Identitas para pihak yang terverifikasi benar

Identitas para pihak yang terlibat dalam akad nikah yaitu calon pengantin, wali, dan saksi dapat diverifikasi bahwasaya mereka yang benar-benar terlibat dan sebagai pengendali avatar virtual saat akad perkawinan sehingga tidak ada kecurangan identitas, dimana kecurangan identitas adalah ketika ada pihak yang seharusnya bukan yang terlibat sah dalam akad perkawinan malah menjadi pengendali identitas virtual dalam metaversnya.

2. Harus dalam satu majlis

menurut K.H. Cholil Nafis, konsep satu majelis tidak harus diartikan secara fisik sebagai kehadiran di satu lokasi, tetapi bisa diperluas maknanya menjadi satu “ruang virtual” di *metaverse*, di mana semua pihak dapat terhubung dalam waktu yang sama.

3. Bersambungnya ijab dan kabul

Dalam akad nikah, ijab dan kabul harus terjadi dalam satu rangkaian tanpa ada jeda yang signifikan. K.H. Cholil Nafis menyatakan bahwa penggunaan platform *metaverse* tidak menghalangi bersambungnya proses ijab dan kabul, selama komunikasi berlangsung lancar dan tidak ada

gangguan teknis yang dapat memutus alur proses akad perkawinan.

konsep *ittihad al-majlis* sebagai salah satu syarat sahnya akad dalam hukum Islam mengalami pergeseran makna seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi digital, khususnya dalam konteks pelaksanaan akad nikah melalui platform *metaverse*. Sebagai keharusan adanya kesatuan waktu dan tempat secara fisik antara pihak-pihak yang berakad. Namun, realitas digital memunculkan kebutuhan untuk menafsirkan ulang makna “majelis” agar tetap relevan dengan kondisi kekinian. Platform *metaverse* dinilai telah mampu menghadirkan unsur kesatuan waktu karena semua pihak berkumpul dalam satu sistem digital yang terhubung secara real-time, sehingga terpenuhi unsur *ittihad al-majlis*. *Metaverse* layak dipertimbangkan sebagai bentuk majelis baru dalam hukum Islam karena ia menghadirkan pengalaman digital yang semakin mendekati interaksi nyata. Meski saat ini teknologi *metaverse* masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya sempurna, sensasi ruang, kehadiran, dan komunikasi yang dihadirkan sudah cukup untuk memenuhi syarat pertemuan dalam satu waktu dan tempat secara hukum. Apalagi, jika di masa depan teknologi ini memungkinkan interaksi yang menyerupai pertemuan fisik manusia, maka relevansi *ittihad al-majlis* dalam bentuk virtual akan semakin kuat.

B. Saran

Fleksibilitas dalam syarat-syarat tersebut menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, selama prinsip-prinsip fundamental tetap dijaga. Dalam konteks ini, *Metaverse* menjadi salah satu contoh

bagaimana teknologi modern dapat digunakan untuk melangsungkan pernikahan tanpa harus melanggar ketentuan syariat. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pernikahan harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2021.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara abadi, 2021.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Teja, Tommy dan Reynaldi Francois. *Mengerti Metaverse*. Jakarta: Gramedia, 2023.

Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Artikel Jurnal

AA, Multazim. “Konsepsi Imam Syafi’I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah.” *Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.

Ambarwati, Dewi. “Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era *Metaverse* Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Dialektika* 7, no. 22 (2022): 151–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1306>.

Demartoto, Argyo. “Realitas Virtual Realitas Sosiologi.” *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 2, no. 1 (2013): 326–52. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/42>.

Farid, Miftah. “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum.” *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 174–86. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5437/4814>.

Huda, Mahdfud, dan Anisatus Shalihah. “Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri Dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep).”

Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2016): 57–76.
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/945>.

Indarta, Yose, Ambiyar Ambiyar, Agariadne Dwinggo Samala, and Ronal Watrianthos. “Metaverse: Tantangan Dan Peluang Dalam Pendidikan.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 3351–63.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2615>.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Mystakidis, Stylianos. “Metaverse.” *Encyclopedia* 2 (2022): 486–97.

Sallom, Dea Salma. “Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: *Ittihad al-majlis* Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab.” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 152–75.

Skripsi/Tesis

Awali, Hamdi Nur. “Persepsi Para Ulama Mui (Majelis Ulama Indonesia) Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Filjannah, Abdul Hamid. “Hukum Akad Nikah Secara Virtual Di Masa Pandemi (Studi Komparatif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi.” UNUSIA Jakarta, 2021.

Hilman, Ahmad Syauqi. “Model Komunikasi Islam Ustadz Cholil Nafis Pada Twitter,” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Maispah, Leni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perkawinan Secara Virtual.” IAINi Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Ridwan. “Ijab Dan Qabul Dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab Fikih.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Ridwan, Agus. “Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Perspektif Empat Imam Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” IAIN Kudus, 2022.

Rosandi, Mila. “Praktik Perkawinan Melalui Media Telekomunikasi Di Masa Pandemi Covid-19.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Website

Rahmawati, Fiqih. “Unik! Pernikahan Di *Metaverse* Kembali Terjadi, Kali Ini Dilakukan Pasangan Asal Yogyakarta.” *kompas*, 2022.
<https://www.kompas.tv/regional/305154/unik-pernikahan-di-metaverse-kembali-terjadi-kali-ini-dilakukan-pasangan-asal-yogyakarta?page=all>.

Syahrial, Muhamad. “Kisah Abhijeet Dan Sansrati, Pasangan India Pertama Yang Menikah Di *Metaverse*.” *kompas*, 2022.
https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/20/211336181/kisah-abhijeet-dan-sansrati-pasangan-india-pertama-yang-menikah-di?page=all#google_vignette.

wuwur, Margaret Alensia. “Pasangan Ini, Memenangkan Kontes Pernikahan Di *Metaverse* Taco Bell.” *Metanesia*, 2023.
<https://metanesia.id/blog/pernikahan-di->

metaverse-taco-bell.

Wawancara

Cholil Nafis, diwawancarai oleh Dwi Anggia, Dua Sisi tvOne, 10 Februari 2022.

Cholil Nafis, diwawancarai oleh Muhammad Faiz Naufal, 20-25 September 2024.

